



P U T U S A N

Nomor: 256 / Pid.B / 2018 / PN.Blit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TRIGO ARIF BAWANTO Alias PADI Bin BIBIT.**
Tempat lahir : Blitar.
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Mei 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Jiwut Desa Jiwut Rt.02 Rw.07 Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri Blitar :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana / requisitor oleh Penuntut umum, yang intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TRIGO ARIF BAWANTO Alias PADI Bin BIBIT** telah bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dakwaan melanggar pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRIGO ARIF BAWANTO Alias PADI Bin BIBIT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) kantong beras merk KOI @ 5 kg.

Dikembalikan kepada saksi BINTI MASROIN bin SAMSURI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam No. Pol. AG-6420-

PQ No.Ka : MH32BU002J156955, No. Sin : 2BU156962.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa yang diajukan secara lisan, yang intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan bersalah. Terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut penuntut umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pula yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana yang uraiannya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TRIGO ARIF BAWANTO Alias PADI Bin BIBIT pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2018 bertempat di Dusun Rejosari Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar atau disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) kantong beras merk koi @ 5 kg, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi BINTI MASROIN Bin SAMSURI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa mengendarai sepeda motor X-Ride warna hitam No. Pol. AG-6420-PQ, lalu berhenti didepan toko milik BINTI MASROIN Bin SAMSURI di Dusun Rejosari Desa Ngoran Kematan Nglegok Kabupaten Blitar, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi BINTI MASROIN Bin SAMSURI, terdakwa masuk kedalam toko mengambil beras yang berada di rak sebanyak 4 (empat) kantong beras merk koi @ 5 kg, lalu beras tersebut dibawa keluar toko ditaruh diatas sepeda motornya, kemudian pada saat terdakwa menjalankan sepeda motornya diketahui oleh saksi BINTI

Halaman 2 dari 9 PUTUSAN Nomor 256/Pid.B/2018/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASROIN Bin SAMSURI dan berusaha menghentikan terdakwa dengan memegang kaki terdakwa, dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang beras hingga jatuh, dan saksi BINTI MASROIN Bin SAMSURI terseret hingga sekitar 10 meter dan berteriak minta tolong sehingga terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan ke Polres Blitar Kota, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BINTI MASROIN Bin SAMSURI mengalami kerugian sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **BINTI MASROIN Binti SAMSURI.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa mengendarai sepeda motor X-Ride warna hitam No. Pol. AG-6420-PQ, lalu berhenti didepan toko milik saksi di Dusun Rejosari Desa Ngoran Kematn Nglegok Kabupaten Blitar.
 - Bahwa benar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi, terdakwa masuk kedalam toko mengambil beras yang berada di rak sebanyak 4 (empat) kantong beras merk koi @ 5 kg.
 - Bahwa benar beras tersebut kemudian dibawa keluar toko ditaruh diatas sepeda motornya.
 - Bahwa benar saksi mengetahui pada saat terdakwa menjalankan sepeda motornya.
 - Bahwa benar saksi berusaha menghentikan terdakwa dengan memegang kaki terdakwa, dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang beras hingga jatuh.
 - Bahwa benar saksi terseret hingga sekitar 10 meter.
 - Bahwa benar saksi berteriak minta tolong.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan ke Polres Blitar Kota.
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 9 PUTUSAN Nomor 256/Pid.B/2018/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- 2. Saksi **SAIFUDIN SUDRAJAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah tetangga saksi BINTI MASROIN Binti SAMSURI.
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 13.00 WIB, terjadi pencurian beras di toko milik BINTI MASROIN Binti SAMSURI di Dusun Rejosari Desa Ngoran Kematan Nglegok Kabupaten Blitar;
 - Bahwa benar pada saat saksi sedang beristirahat di rumah saksi mendengar teriakan "maling-maling". Sehingga saksi keluar dari rumah.
 - Bahwa benar ketika saksi keluar rumah saksi melihat BINTI MASROIN Binti SAMSURI sedang terseret sepeda motor X-Ride warna hitam No. Pol. AG-6420-PQ yang dikendarai oleh terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa telah mengambil beras yang berada di rak sebanyak 4 (empat) kantong beras merk koi @ 5 kg di toko milik BINTI MASROIN Binti SAMSURI.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan ke Polres Blitar Kota.
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BINTI MASROIN Binti SAMSURI mengalami kerugian sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagaimana berikut ini:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa mengendarai sepeda motor X-Ride warna hitam No. Pol. AG-6420-PQ, lalu berhenti didepan toko milik BINTI MASROIN Binti SAMSURI di Dusun Rejosari Desa Ngoran Kematan Nglegok Kabupaten Blitar.
- Bahwa benar tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi BINTI MASROIN Binti SAMSURI, terdakwa masuk kedalam toko mengambil beras yang berada di rak sebanyak 4 (empat) kantong beras merk koi @ 5 kg.

Halaman 4 dari 9 PUTUSAN Nomor 256/Pid.B/2018/PN.Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar beras tersebut kemudian dibawa keluar toko ditaruh diatas sepeda motornya.
- Bahwa benar kemudian pada saat terdakwa menjalankan sepeda motornya diketahui oleh saksi BINTI MASROIN Binti SAMSURI.
- Bahwa benar saksi BINTI MASROIN Binti SAMSURI berusaha menghentikan terdakwa dengan memegang kaki terdakwa, dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang beras hingga jatuh.
- Bahwa benar saksi BINTI MASROIN Binti SAMSURI terseret hingga sekitar 10 meter.
- Bahwa benar saksi BINTI MASROIN Binti SAMSURI berteriak minta tolong.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan ke Polres Blitar Kota.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BINTI MASROIN Binti SAMSURI mengalami kerugian sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan / mengajukan barang bukti berupa : -4 (empat) kantong beras merk KOI @ 5 kg; -1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam No. Pol. AG-6420-PQ No.Ka : MH32BU002J156955, No. Sin : 2BU156962.

Adapun barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa. Oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni pasal 362 KUHP. yang unsur-unsur dan pertimbangannya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **TRIGO ARIF BAWANTO Alias PADI Bin BIBIT**, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum.

Halaman 5 dari 9 PUTUSAN Nomor 256/Pid.B/2018/PN.Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh fakta hukum bahwa ternyata terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dipandang cakap untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud *barang* adalah sesuatu benda baik berwujud (Misal : kendaraan, emas, binatang ternak dll.) maupun benda tidak berwujud (Misal : aliran listrik, gas dll.), adapun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis cukuplah jika barang tersebut memiliki nilai kemanfaatan dan kesakralan bagi pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa mengendarai sepeda motor X-Ride warna hitam No. Pol. AG-6420-PQ, lalu berhenti didepan toko milik BINTI MASROIN Binti SAMSURI di Dusun Rejosari Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar telah mengambil beras yang berada di rak sebanyak 4 (empat) kantong beras merk koi @ 5 kg milik saksi BINTI MASROIN Binti SAMSURI.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa mengendarai sepeda motor X-Ride warna hitam No. Pol. AG-6420-PQ, lalu berhenti didepan toko milik BINTI MASROIN Binti SAMSURI di Dusun Rejosari Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- Bahwa benar tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi BINTI MASROIN Binti SAMSURI, terdakwa masuk kedalam toko mengambil beras yang berada di rak sebanyak 4 (empat) kantong beras merk koi @ 5 kg.
- Bahwa benar beras tersebut kemudian dibawa keluar toko ditaruh diatas sepeda motornya.
- Bahwa benar kemudian pada saat terdakwa menjalankan sepeda motornya diketahui oleh saksi BINTI MASROIN Binti SAMSURI.
- Bahwa benar saksi BINTI MASROIN Binti SAMSURI berusaha menghentikan terdakwa dengan memegang kaki terdakwa, dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang beras hingga jatuh.

Halaman 6 dari 9 PUTUSAN Nomor 256/Pid.B/2018/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi BINTI MASROIN Binti SAMSURI terseret hingga sekitar 10 meter.
- Bahwa benar saksi BINTI MASROIN Binti SAMSURI berteriak minta tolong.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan ke Polres Blitar Kota.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BINTI MASROIN Binti SAMSURI mengalami kerugian sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi Binti Masrukin Binti Samsuri, dan saksi Saifudin Sudrajat berupa : - 4 (empat) kantong beras merk KOI @ 5 kg, dimana barang / benda tersebut diambil oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas dan kemudian barang tersebut berpindah-tangan dan selanjutnya barang tersebut dikuasai oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa kata *melawan hukum* pada unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa sehingga terungkap fakta hukum : Bahwa ketika terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Binti Masrukin Binti Samsuri.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Binti Masrukin Binti Samsuri mengalami kerugian sekitar Rp.200.000,00.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi Binti Masrukin Binti Samsuri, dimana hal itu dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP. lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP. terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi BINTI MASROIN Bin SAMSURI.
- Terdakwa pernah dihukum tahun 2008 dalam perkara pengroyokan, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan bersalah.

Mengingat pasal 362 KUHP., UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHP., UU. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU. No.49 tahun 2009

Halaman 8 dari 9 PUTUSAN Nomor 256/Pid.B/2018/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TRIGO ARIF BAWANTO Alias PADI Bin BIBIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) kantong beras merk KOI @ 5 kg.
Dikembalikan kepada saksi BINTI MASROIN bin SAMSURI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam No. Pol. AG-6420-PQ No.Ka : MH32BU002J156955, No. Sin : 2BU156962.
Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari **Rabu** tanggal **05 September 2018**, oleh kami **AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.,M.H.** dan **RINTIS CANDRA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. ALIYANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **LINA DWI LESTARI, SH.** Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.,M.H. AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.

2. RINTIS CANDRA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 9 dari 9 PUTUSAN Nomor 256/Pid.B/2018/PN.Blit



M. ALIYANTO, S.H,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)